



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 460/Pdt.G/2011/PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Scurity, pendidikan SLTP, tempat tinggal Jalan Kota Balikpapan, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi -saksi.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 April 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dibawah Nomor 260/Pdt.G/2011/PA Bpp tanggal 13 April 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2009 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/100/III/2009 tanggal 28 Maret 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Balikpapan dan hingga saat ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan kurang lebih 2 tahun dan tidak dikaruniai anak, akan tetapi sebelum menikah penggugat adalah seorang janda dengan membawa 2 orang anak, sedangkan tergugat adalah seorang duda dengan membawa 3 orang anak.
3. Bahwa awal perkawinan berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2010 antyara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada keharmonisan setelah antara penggugat dan tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran nyang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat dan anak anak bawaan penggugat secara layak,karena tergugat hanya memberi nafkah kepada anak bwaan tergugat sendiri.
 - b. Tergugat tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat dan anak anak bawaan penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dan anak anak bawaan tergugat sendiri dari pada penggugat dan anak anak bawaan penggugat, seperti dalam hal membelikan pakaian, membeli alat alat kecantikan sebagaimana layaknya nisteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan premer rumah tangga.
4. Bahwa penggugat sudah berupaya untuk bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberikan pengertian kepada tergugat agar dapat meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi tergugat tidak pernah mengindahkan dan mengikuti saran penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan factor penyebab yang sama terus saja terjadi.
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil karena antara penggugat dan tergugat selalu saja terlibat perselisihan dan pertengkaran.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran anatar penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Nopember 2010, akibatnya penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua penggugat, sehingga sejak saat itulah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat terhadap penggugat.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah hadir menghadapp dimuka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu menunjukkan alasan hukum, ,dan tidak pula ia mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnyayang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan ,meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya namun penggugat tetap menghendaki terjadinya perceraian.

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama dalam proses dan pemeriksaan perkara ini tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan hubungan hukum dengan tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah K250/xxx/III/2009 tanggal 28 Maret 2009.

Menimbang bahwa penggugat untuk memperteguh dalil dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi:

1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal baik dengan penggugat karena bertetanggal sejak 15 tahun yang lalu dan kenal dengan tergugat sejak menikah dengan penggugat.
- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat rukun, namun sejak satu tahun sering bertengkar dan sejak bulan Oktober 2010 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena penggugat pulang kerumah orang tuanya.
- Bahwa penyebab pertengkarnya yang saksi dengar adalah karena tergugat tidak adil dalam memberikan sesuatu kepada anak anak tirinya (anak bawaan penggugat).
- Bahwa sejak bulan Agustus 2010 penggugat kembalipulang kerumah orang tuanya hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi.

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal baik dengan penggugat sejak kecil karena bertetangga dan kenal pula dengan sejak tergugat nikah dengan penggugat.
- Bahwa sejak satu tahun terakhir penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena tergugat tidak dapat adil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak kandung dan anak tirinya. Seperti dalam memberikan uang belanja/jajan, baju dan lain lainnya.

- Bahwa sejak bulan Juni 2010 penggugat pulang kerumah orang tuanya hingga kini tidak pernah kumpul lagi bersama tergugat.

Menimbang bahwa, pengguat mennyatakan mencukupkan alat bukti dan tidak mengajukan apapuin lagi dipersidangan selanjutnya mohon agar perkaranya dikabulkan .

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Maret 2009.

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir menghadap oleh karenanya dinyatakan tergugat telah mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan segala dalil dalil gugatannya, tergugat tidak menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang bahwa meskipun tergugat dinyatakan telah mengakui dan membenarkan dalail dalil gugatan penggutan akan tetapi oleh karena gugatan penggugat berkenaan sengketa rumah tangga , Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu dalil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai alasan terjadinya perceraian dinyatakan terbukti secara hukum apabila terbukti secara materiel, berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya penggugat tetap dibebani pembuktian berupa keterangan dari pihak keluarga dan orang terdekat.

Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang terdekat penggugat dalam mana kesaksian para saksi tersebut terbukti telah bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg harus dinyatakan kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil gugatan penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai dalil gugatan penggugat sebagaimana diuraikan pada posita gugatan dinyatakan sebagai fakta kedua belah pihak dalam membina rumah tangga.

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak,

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian terbukti kebenarannya menurut hukum dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk melakukan pencatatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 yang diubah pula dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat **(Tergugat)**, terhadap penggugat, **(Penggugat)**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Senin tanggal 23 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1432 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dengan **Muslim, SH** sebagai Ketua Majelis serta **Drs.H.Abdul Manaf dan Drs. Damanhuri Ali** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu **Baihaqi, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis

Ketua

ttd

M u s l i m ,

SH

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Abdul Manaf

Hakim Anggota

ttd

Drs.Damanhuri Aly

Panitera Pengganti

ttd

Baihaqi, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses perkara	Rp 50.000,00
- Panggilan para pihak berperkara	Rp 240.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	= Rp 331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	